



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal dahulu di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, sekarang tidak diketahui lamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hal 1 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 13 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 1994, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/19/XI/94 tanggal 24 Nopember 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Cengkong, RT. 03, RW. 06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Mei 1995;
  - XXXXX., laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2011, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2011.
5. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2011 dimana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 2

*Hal 2 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
11. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat

*Hal 3 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal 4 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215295103730002 atas nama Siti Kotijah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/04/DN/21/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;
- Surat Keterangan Pergi Nomor : 470/025/DS/2015 tanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, oleh Ketua majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX binti XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang;

*Hal 5 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;
- Bahwa kenapa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 3-4 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pamannya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini saksi tahu, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;

Hal 6 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

*Hal 7 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

*Hal 8 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.3, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Nopember 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/19/XI/94 tanggal 24 Nopember 1994, setelah menikah, Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Cengkong, RT. 03, RW. 06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Mei 1995 dan XXXXX., laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama berpisah rumah 2 tahun lebih sejak bulan September tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2

*Hal 9 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);

*Hal 10 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul akhir 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DRS.JAZILIN

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANAS MUBAROK,SH.

Hal 11 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 431.000,-

Hal 12 dari 12 halput.no.1424/Pdt.G/2014/PA.Mkd.